



## PUTUSAN

Nomor: 06/Pid./2010/PT.TK.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **RUDI HARTONO Als. OTE Bin SULTAN;**  
Tempat lahir : Labuhan Maringgai;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 17 April 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gading Jaya I Desa Muara Gading Mas  
Kecamatan Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **EDRIANSYAH PAGAR ALAM, SH.** Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di LBH Keadilan Rakyat Lampung di Jl.Sisingamangaraja No.70 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2009;-

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 19 Mei 2009 s/d tanggal 07 Juni 2009;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 08 Juni 2009 s/d tanggal 17 Juli 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 16 Juli 2009 s/d tanggal 04 Agustus

2009;

4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 03 Agustus 2009 s/d

tanggal 01 September 2009;

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02

September 2009 s/d tanggal 31 Oktober 2009;

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Pertama),

sejak tanggal 01 Nopember 2009 s/d tanggal 30 Nopember 2009;

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Kedua),

sejak tanggal 01 Desember 2009 s/d tanggal 30 Desember 2009;

8. **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 22

Desember 2009 s/d tanggal 20 Januari 2010;

9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak

tanggal 21 Januari 2010 s/d tanggal 21 Maret 2010;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 26 Januari

2010 Nomor:06/Pen.Pid/2010/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----

- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar

Lampung tertanggal 16 Juli 2009 Reg.Perkara No.:PDM- 273 /

TJKAR/07/2009, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU:**

---- Bahwa ia terdakwa **RUDI HARTONO Als. OTE Bin SULTAN**, bersama-sama dan bersekutu dengan teman-temannya JUMA, EMONG, ADI, ARIF, IRIN (yang belum tertangkap) dan KEMANG (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2009 atau setidaknya pada tahun 2009, bertempat di Perairan Laut Pantai Timur Lampung tepatnya di dekat Bagan Karya Tani Labuhan Maringgai Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **dengan memakai sebuah kapal (perahu) melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal (perahu) lain atau terhadap orang atau barang di atasnya yang ada dalam daerah laut negara Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terdakwa RUDI HARTONO Als OTE Bin SULTAN melakukan tindak pidana Perompakan yang terjadi pada Rabu tanggal 29 April 2009 sekitar jam 02.00 wib di Perairan Laut Pantai Timur Lampung tepatnya didekat Bagan Karya Tani Labuhan Maringgai Lampung Timur, terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2009 sekitar jam 16.30 wib berada di desa Kuala Panet Lampung Timur dihubungi oleh sdr. JUMA (DPO) untuk diminta datang ke desa Labuhan Maringgai lalu sekitar jam 17.30 wib terdakwa mendatangi sdr. JUMA (DPO) dan disana terdakwa bertemu dengan pelaku lain yaitu EMONG (DPO), KEMANG (berkas perkara terpisah), ADI (DPO), ARIF (DPO) dan IRIN (DPO) lalu berbincang-bincang di atas Kapal milik sdr. IRIN yaitu Kapal trool Mini KM. MUTIARA LAUT (Barang Bukti) kemudian sekitar jam 20.30 wib dihadapan terdakwa dan teman-teman sdr. JUMA (DPO) berkata



"HAYO RIN BERANGKAT KELAUT UNTUK OPRASI KEPADA NELAYAN OBOR" lalu dijawab sdr. IRIN (DPO) "HAYO KITA BERANGKAT" yang kemudian terdakwa bersama 6 (enam) teman-temannya berangkat kelaut.

- Lalu pada hari Selasa tanggal 28 April 2009 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa bersama 6 (enam) teman-teman lainnya untuk yang pertama melakukan perompakan terhadap kapal nelayan dan berhasil mengambil hasil tangkapan kapal nelayan tersebut, kemudian untuk yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekitar jam 02.00 wib di perairan Laut Pantai Timur tepatnya di dekat Bagan Karya Tani Labuhan Maringgai Lampung Timur terdakwa bersama dengan 6 (enam) teman-temannya melihat kapal Nelayan Obor yang sedang mencari Cumi dan Ikan kemudian dari arah belakang Kapal KM. MUTIARA LAUT yang ditumpangi terdakwa bersama dengan 6 (enam) teman-temannya merapatkan kapal ke arah samping kanan Kapal korban yaitu KM. KARYA BUNGA, lalu setelah merapat dengan kapal korban Sdr. JUMA berkata "SERBU" lalu terdakwa bersama dengan 6 (enam) teman-temannya naik ke atas kapal korban dengan membawa 4 (empat) buah senjata tajam jenis Badik dan golok, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Pistol dan terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci PIPA. Kemudian terdakwa bersama dengan 6 (enam) teman-temannya melakukan pengancaman baik terhadap nahkoda maupun ABK kapal KM. KARYA BUNGA dimana pada saat kejadian tersebut peran dari sdr. JUMA melakukan pengancaman, melihat ikan dan cumi, memeriksa tas ransel nahkoda dan ABK kapal, mengumpulkan Nahkoda dan ABK kapal dihaluan dengan kapal KM. KARYA BUNGA dan berkata "serbu" serta melakukan pemukulan, Sedangkan sdr. EMONG melakukan pengancaman terhadap nahkoda kapal dengan menggunakan badik serta berkata "jangan melakukan perlawanan",



serta sdr. ADI melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata api terhadap nahkoda dan ABK kapal selama melakukan perompakan, kemudian sdr. ARIF membongkar ikan dan cumi serta mengoper ikan dan cumi kepada sdr. IRIN dimana sdr. IRIN sebagai nahkoda kapal dan menerima operan ikan dan cumi, serta terdakwa berperan melakukan pengancaman dengan berkata "JANGAN MELAKUKAN PERLAWANAN, KALAU MELAKUKAN PERLAWANAN AKAN KAMI HANTAM" dan terdakwa ikut menurunkan Ikan dan Cumi dari kapal korban ke kapal KM. MUTIARA LAUT setelah selesai mengambil barang-barang dari kapal korban lalu Nahkoda dan ABK Kapal KM. KARYA BUNGA di masukkan ke dalam Palka Kapal korban dan kemudian ditutup dan dipaku dari luar oleh sdr. JUMA.

- Setelah selesai melakukan perompakan terhadap kapal korban terdakwa bersama dengan 6 (enam) teman-temannya pergi meninggalkan kapal korban menuju ke desa Labuhan Maringgai dengan membawa ikan dan cumi hasil perompakan. Dimana dari hasil perompakan terhadap kapal korban terdakwa bersama dengan 6 (enam) teman-temannya mendapatkan 800 (delapan ratus) Kg Cumi, 300 (tiga ratus) Kg Ikan Kakap Merah, 30 (tiga puluh) Kg Ikan Tenggiri, Kranjang Plastik warna Merah dan Hijau sebanyak 50 (lima puluh) buah yang kemudian dijual oleh sdr. JUMA di daerah Jakarta serta 3 (tiga) buah Hp dimana 2 (dua) buah Hp Merek Nokia 6600 dan Hp merek Smart dipegang oleh sdr. JUMA dan 1 (satu) buah Hp Nokia 6600 dipegang oleh sdr. IRIN dan terdakwa mendapatkan uang dari penjualan ikan dan cumi hasil perompakan tersebut dari sdr. JUMA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah habis terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan untuk membeli 2 (dua) buah baju Kaos dan 1 (satu) buah sandal yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti.



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan 6 (enam) teman-temannya, saksi korban KODIR Bin RASIM selaku pemilik Kapal KM. KARYA BUNGA menderita kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 439 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

**ATAU**

**KEDUA:**

---- Bahwa ia terdakwa **RUDI HARTONO Als. OTE Bin SULTAN**, bersama-sama dan bersekutu dengan teman-temannya JUMA, EMONG, ADI, ARIF, IRIN (yang belum tertangkap) dan KEMANG (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2009 atau setidaknya pada tahun 2009, bertempat di Perairan Laut Pantai Timur Lampung tepatnya di dekat Bagan Karya Tani Labuhan Maringgai Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, ***yang didarat, maupun di air sekitar pantai atau muara sungai, melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang disitu setelah lebih dahulu menyeberangi lautan seluruh atau sebagiannya untuk tujuan tersebut***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terdakwa RUDI HARTONO Als OTE Bin SULTAN melakukan tindak pidana Perompakan yang terjadi pada Rabu tanggal 29 April 2009 sekitar jam 02.00 wib di Perairan Laut Pantai Timur Lampung tepatnya didekat Bagan Karya Tani Labuhan Maringgai Lampung Timur, terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2009 sekitar jam 16.30 wib berada di desa Kuala Panet





Lampung Timur dihubungi oleh sdr. JUMA (DPO) untuk diminta datang ke desa Labuhan Maringgai lalu sekitar jam 17.30 wib terdakwa mendatangi sdr. JUMA (DPO) dan disana terdakwa bertemu dengan pelaku lain yaitu EMONG (DPO), KEMANG (berkas perkara terpisah), ADI (DPO), ARIF (DPO) dan IRIN (DPO) lalu berbincang-bincang di atas Kapal milik sdr. IRIN yaitu Kapal trool Mini KM. MUTIARA LAUT (Barang Bukti) kemudian sekitar jam 20.30 wib dihadapan terdakwa dan teman-teman sdr. JUMA (DPO) berkata "HAYO RIN BERANGKAT KELAUT UNTUK OPRASI KEPADA NELAYAN OBOR" lalu dijawab sdr. IRIN (DPO) "HAYO KITA BERANGKAT" yang kemudian terdakwa bersama 6 (enam) teman-temannya berangkat kelaut.

- Lalu pada hari Selasa tanggal 28 April 2009 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa bersama 6 (enam) teman-teman lainnya untuk yang pertama melakukan perompakan terhadap kapal nelayan dan berhasil mengambil hasil tangkapan kapal nelayan tersebut, kemudian untuk yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekitar jam 02.00 wib di perairan Laut Pantai Timur tepatnya di dekat Bagan Karya Tani Labuhan Maringgai Lampung Timur terdakwa bersama dengan 6 (enam) teman-temannya melihat kapal Nelayan Obor yang sedang mencari Cumi dan Ikan kemudian dari arah belakang Kapal KM. MUTIARA LAUT yang ditumpangi terdakwa bersama dengan 6 (enam) teman-temannya merapatkan kapal ke arah samping kanan Kapal korban yaitu KM. KARYA BUNGA, lalu setelah merapat dengan kapal korban Sdr. JUMA berkata "SERBU" lalu terdakwa bersama dengan 6 (enam) teman-temannya naik ke atas kapal korban dengan membawa 4 (empat) buah senjata tajam jenis Badik dan golok, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Pistol dan terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci PIPA. Kemudian terdakwa bersama dengan 6 (enam) teman-temannya melakukan



pengancaman baik terhadap nahkoda maupun ABK kapal KM. KARYA BUNGA dimana pada saat kejadian tersebut peran dari sdr. JUMA melakukan pengancaman, melihat ikan dan cumi, memeriksa tas ransel nahkoda dan ABK kapal, mengumpulkan Nahkoda dan ABK kapal dihaluan dengan kapal KM. KARYA BUNGA dan berkata "serbu" serta melakukan pemukulan, Sedangkan sdr. EMONG melakukan pengancaman terhadap nahkoda kapal dengan menggunakan badik serta berkata "jangan melakukan perlawanan", serta sdr. ADI melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata api terhadap nahkoda dan ABK kapal selama melakukan perompakan, kemudian sdr. ARIF membongkar ikan dan cumi serta mengoper ikan dan cumi kepada sdr. IRIN dimana sdr. IRIN sebagai nahkoda kapal dan menerima operan ikan dan cumi, serta terdakwa berperan melakukan pengancaman dengan berkata "JANGAN MELAKUKAN PERLAWANAN, KALAU MELAKUKAN PERLAWANAN AKAN KAMI HANTAM" dan terdakwa ikut menurunkan Ikan dan Cumi dari kapal korban ke kapal KM. MUTIARA LAUT setelah selesai mengambil barang-barang dari kapal korban lalu Nahkoda dan ABK Kapal KM. KARYA BUNGA di masukkan ke dalam Palka Kapal korban dan kemudian ditutup dan di paku dari luar oleh sdr. JUMA.

- Setelah selesai melakukan perompakan terhadap kapal korban terdakwa bersama dengan 6 (enam) teman-temannya pergi meninggalkan kapal korban menuju ke desa Labuhan Maringgai dengan membawa ikan dan cumi hasil perompakan. Dimana dari hasil perompakan terhadap kapal korban terdakwa bersama dengan 6 (enam) teman-temannya mendapatkan 800 (delapan ratus) Kg Cumi, 300 (tiga ratus) Kg Ikan Kakap Merah, 30 (tiga puluh) Kg Ikan Tenggiri, Kranjang Plastik warna Merah dan Hijau sebanyak 50 (lima puluh) buah yang kemudian dijual oleh sdr. JUMA di daerah Jakarta





serta 3 (tiga) buah Hp dimana 2 (dua) buah Hp Merek Nokia 6600 dan Hp merek Smart dipegang oleh sdr. JUMA dan 1 (satu) buah Hp Nokia 6600 dipegang oleh sdr. IRIN dan terdakwa mendapatkan uang dari penjualan ikan dan cumi hasil perompakan tersebut dari sdr. JUMA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah habis terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan untuk membeli 2 (dua) buah baju Kaos dan 1 (satu) buah sandal yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan 6 (enam) teman-temannya, saksi korban KODIR Bin RASIM selaku pemilik Kapal KM. KARYA BUNGA menderita kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 440 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.- -----

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana Nomor Reg. Perk:PDM-273/SKD/07/2009, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 08 Desember 2009, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARTONO Als. OTE Bin SULTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan memakai sebuah kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya yang ada dalam daerah laut Negara Indonesia"*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara potong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;



3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal klotok KM. MUTIARA LAUT

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat merk X FIVE JEANS;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam merk T36 (TURBOST 98)

**Dikembalikan kepada pemiliknya.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 22 Desember 2009 Nomor:275/Pid.B/2009/PN.SKD. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO Als. OTE Bin SULTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perompakan di wilayah perairan Indonesia"; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit KM. MUTIARA LAUT berwarna coklat, putih dan merah, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam lengan panjang, 1 (satu) buah baju kaos berwarna coklat



lengan pendek dan 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam merk Tiger dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

4. Akta-akta permintaan banding yang dibuat oleh **MASYHURI, S.H.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, menerangkan bahwa **RUDI HARTONO Als. OTE Bin SULTAN/Terdakwa** dan **ADI SASONGKO, SH.MH./Penuntut Umum** masing-masing pada tanggal 22 Desember 2009 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 22 Desember 2009 Nomor:275/Pid.B/2009/PN.SKD. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding, permintaan-permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2010 dan kepada terdakwa pada tanggal 12 Januari 2010 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa putusan perkara a quo pada waktu diucapkan dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;- -----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pembanding dalam perkara ini melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada hari itu juga, dan memori banding tersebut telah diserahkan/ diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2010 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Desember 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 11 Januari 2010, dan memori banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa pada tanggal 25 Januari 2010 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 13 Januari 2010 s/d. tanggal 21 Januari 2010 telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan membaca berkas sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 13 Januari 2010 Nomor:W9.U8/08/HN.01.10/I/2010;- -----

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dimintakan bantuan memberitahukan memeriksa berkas perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dengan suratnya tertanggal 13 Januari 2010 No.W9.U8/09/HN.01.10/I/2010, untuk mempelajari dan membaca berkas sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- ----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 28 Desember 2009, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa *strafmaat* Majelis Hakim telah memutuskan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2010, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri a quo hal.23 alinea ke 2 dan hal.24 sangat merugikan Pembanding karena pertimbangan tersebut mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta;
- bahwa keterangan saksi verbalisan merupakan saksi testimonium de auditu, maka keterangannya patut dikesampingkan;
- bahwa keterangan saksi Mahkota tersebut dapat dikwalifikasikan keterangan saksi unnus testis nullus testis (satu saksi bukan dianggap sebagai saksi);
- bahwa hal yang dipermasalahkan Pembanding adalah penyiksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Airud, maka pokok permasalahan sebenar-benarnya perihal penyiksaan dan intimidasi tersebut sulit dapat diungkap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 22 Desember 2009 Nomor:275/Pid.B/2009/PN.SKD. yang dimintakan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut: -----

Bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada yang merupakan hal-hal baru, dan merupakan pengulangan saja sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;- -----

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dakwaan Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 22 Desember 2009 Nomor: 275/Pid.B/2009/PN.SKD. yang dimintakan banding;- -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat akan pasal 439 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP UU R.I. No.8 Tahun 1981, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

## MENGADILI:

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;- -----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor:275/Pid.B/2009/PN.SKD. tanggal 22 Desember 2009 yang dimintakan banding tersebut;- -----

----- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

----- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal **01 MARET**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 oleh kami **H.ZULKARNAIN PAKNEGARA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **A.A.NGURAH ADYATMIKA, SH.** dan **SYAUKAT MURSALIN, SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **RINDRA YULIZAR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;- ----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **A.A. Ngurah Adyatmika, SH.**

**H.Zulkarnain Paknegara,SH.**

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **Syaukat Mursalin, SH.MH.**

d.t.o.

**RINDRA YULIZAR, SH.**

## UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

**Hj. NELIDA, SH.**  
Nip.040029188